ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JASA *PLATELET RICH PLASMA (PRP) TREATMENT* DI KLINIK CHOLISTA SKINCARE SURABAYA

"SKRIPSI"

Oleh :

Mareta Balisa Puteri

NIM. C72214044

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mareta Balisa Puteri

NIM : C72214044

Semester : IX

Jurusan : Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JASA *PLATELET RICH PLASMA (PRP)* DI KLINIK CHOLISTA SKINCARE SURABAYA"** adalah asli dan bukan plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Januari 2019

METERAI TEMPEL
BF5C2AFF444554711
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mareta Balisa Puteri
NIM : C72214044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mareta Balisa Puteri NIM. C72214044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2019

Pembimbing

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Marcta Balisa Puteri ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 195405251985031001

Penguji III,

Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 07 Februari 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Mareta Balisa Puteri
NIM : C72214044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : mareta.puteri1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN SunanAmpel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* *Treatment* Di Klinik Cholista Skincare Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih - media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2019

Penulis

(Mareta Balisa Puteri)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* antara pihak *Mu'ajir* atau penyewa jasa yang disini disebut pasien dengan *Musta'jir* atau pemberi jasa yang disini adalah seorang dokter sekaligus pemilik klinik Cholista Skincare Surabaya dan bagaimana kajian *Ijārah* terhadap praktik jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di Klinik Cholista Skincare Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Kemudian, data disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari lapangan terkait praktik *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment*, dimana mengemukakan hasil penelitian yang ada di klinik Cholista Skincare Surabaya, untuk kemudia data tersebut di analisisdengan teori hukum Islam tentang Ijārah untuk dapat diketahui jawaban dan ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *pertama* praktik *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* adalah salah satu perawatan kecantikan kulit yang menggunakan darah sebagai bahan dasar untuk di oleskan pada wajah pasien. Dalam hal ini, darah merupakan zat yang najis. Dalam pengupahannya sang pasien membayar uang sebesar satu juta rupiah setelah melakukan *treatment*. Dalam praktik *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* rukun dan syarat dari objeknya tidak sesuai dalam akad *Ijārah* yang mensyaratkan sesuatu pekerjaan atau barang yang disewa yang harus dibolehkan secara agama. *Kedua*, dalam fatwa Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan harus halal dan suci. Sehingga, *Ujrah* yang diterima pun hukumnya haram.

Setelah dilakukannya penelitian ini, maka peneliti memberi saran kepada pemberi jasa *(Musta'jir)* dan kepada pihak penyewa jasa *(Mu'ajir)*. Bahwasannya harus benar-benar mempertimbangkan lagi apakah tidak ada pilihan perawatan lain yang memberikan efek yang sama seperti yang dihasilkan oleh perawatan *Platelet Rich Plasma (PRP)* ini. Mengingat karena kecantikan bukanlah hal *dharurat* dan bahan dasar darah yang digunakan untuk *treatment* ini merupakan zat yang haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian..... 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian..... 13

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. *IJĀRAH*

1. Pengertian *Ijārah* 20

2. Landasan Hukum *Ijārah*..... 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*. 24
4. Macam-macam *Ijārah* 28
5. Hal-Hal yang mambatalkan *Ijārah* 29
6. Sifat *Ijārah* 30
7. Pembayaran upah dalam *Ijārah*..... 31

B. FATWA MUI NO. 26 TAHUN 2013tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaanya 38

BAB III : PRAKTIK JASA *PLATELET RICH PLASMA (PRP) TREATMENT* DI KLINIK CHOLISTA SKINCARE SURABAYA

A. Gambaran Umum Klinik Cholista Skincare Surabaya

1. Sejarah Berdirinya Klinik Cholista Skincare..... 42
2. Visi dan Misi 46
3. Produk *Treatment*..... 47

B. Praktik Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* Di Klinik Cholista Skincare Surabaya

1. Praktik Akad Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* 48
2. Dampak Positif dan Negatif *Penggunaan Jasa Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* 50

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JASA *PLATELET RICH PLASMA (PRP) TREATMENT* DI KLINIK CHOLISTA SKINCARE SURABAYA

A. Praktik Pengupahan Pada Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya 54

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pada Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* Di Klinik Cholista Skincare Surabaya 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Treatment di Colista Skincare Surabaya..... 48
1.2 Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa Alquran dan sunnah Rasulullah Saw, merupakan merupakan sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapakki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di alam nanti. Alquran dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun umat muslim memiliki daya jangkau dan daya atur yang *universal*. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Berbicara mengenai agama Islam, pada dasarnya agama Islam memiliki hukum yang lengkap juga sempurna dan telah meletakkan kaedah-kaedah dasar beserta aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga *mu'āmalah* (hubungan antar makhluk). Hal tersebut menunjukan bahwa Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, ajaranya membahas tentang ekonomi yang memiliki dasar-dasar ilmiah.[1]

Kata *mu'āmalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi memiliki makna saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[2]

---

[1] Minhajuddin, *Fiqh tentang Muamalah Masa Kini* (Ujung pandang: fakultas syariah IAIN Alaiuddin, 1989), 10.

[2] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'āmalah sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pedoman hidup agar mereka dapat menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Swt. Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muāmalah yaitu:

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya : "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". [3]

Pelaksanaan *mu'āmalah* memiliki aturan dan larangan-larangan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak peraturan yang berupa larangan-larangan dalam fiqh *muāmalah*, tetapi justru biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, maysir, gharar, haram, dan batil.[4]

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Selain dipandang dari sudut ekonomi, sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut

[3] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 55.
[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandang islam. Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam kegiatan ekonomi sebaiknya juga harus didasarkan pada sumber-sumber hukum islam, yaitu Alquran dan Al-Hadits.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *muāmalah* adalah *Ijārah*. *Ijārah* sering disebut dengan "upah" atau "imbalan". Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh sering menerjemahkan kata *Ijārah* dengan "sewa-menyewa", maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas

Al-ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Alquran surat (Al-Thalaq: 6) yang berbunyi :

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ...

Artinya: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka".[5]

Dikala berkembang zaman yang sangat pesat, saat ini manusia selalu berusaha untuk memperbaiki perekonomiannya. Salah satu bentuk dari perdagangan kehidupan masyarakat ekonomi adalah bisnis yakni merupakan segala aktifitas yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.[6] Dunia bisnis tidak selalu tentang jual beli, ada sisi lain yang bisa dijadikan peluang bisnis

[5] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Syamil Quran, 2007), 559
[6] Kadir A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran* (Jakarta : Amzah, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi manusia kreatif. Salah satu peluang tersebut adalah jasa di bidang kecantikan.

Untuk kalangan wanita, tampil cantik pun sudah menjadi kewajiban saat dimana pun dan kapanpun. Standar kecantikan dari zaman ke zaman kini sudah mulai bervariatif. Setiap negara memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda tapi pada umumnya wanita ingin memiliki tubuh ideal, rambut yang berkilau dan kulit yang mulus.

Treatment kecantikan saat ini mulai beragam dan memiliki manfaat yang juga beragam. Jasa dokter kecantikan kini makin diserbu oleh para wanita yang ingin terlihat lebih cantik. Jenis-jenis perawatan yang dilakukan oleh dokter antara lain *Chemichal peeling*, *dermabrasi*, *botox*, *filler*, laser *resurfacing* dan sebagainya. Sudah banyak menjamur klinik-klinik yang menyediakan treatment tersebut.

Salah satu metode kecantikan yang tengah marak terjadi di seluruh penjuru dunia saat ini adalah perawatan kulit dengan serum PRP. Merupakan singkatan dari *Platelet Rich Plasma* jika di artikan dalam bahasa Indonesia adalah plasma darah kaya akan trombosit. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh PRP adalah kemampuannya dalam merangsang penyembuhan tulang lunak dan jaringan lunak. Selain sudah dipraktikkan pada kasus cedera, terapi PRP juga telah diaplikasikan dalam dunia kecantikan.[7]

Cara pengaplikasian adalah dengan cara mengambil darah pasien, lalu kemudian di olah menggunakan alat yang di sebut *centrifudge*. Dalam proses

[7] https://www.alodokter.com/PRP-sehat-dan-cantik-dengan-darah-sendiri diakses pada tanggal 20-10-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah, terjadi pemisahan antara plasma yang kaya akan trombosit dengan komponen-komponen lainnya. Lalu serum tersebut diaplikasikan di wajah dengan menggunakan jarum.

Menurut klaimnya dari sisi kecantikan, serum PRP sangat efektif digunakan untuk *anti aging* (anti penuaan), mengurangi dan memperbaiki kerutan sekitar mata, kerutan di daerah dahi, cekungan garis senyum, lingkaran hitam sekitar mata, *sagging* atau sembab pada mata, kebotakan karena rambut rontok, dan yang terakhir adalah untuk mengurangi *scar* atau bopeng bekas jerawat yang terkadang menimbulkan efek mengerikan di wajah.

Di Indonesia sendiri sudah cukup banyak klinik-klinik kecantikan yang menyediakan metode yang menggunanan serum PRP diantaranya LBC, MD Glow, MS Glow, Emdee Aesthetic clinic, Erha, dan lain-lain. Salah satunya ada di klinik Cholista Skincare Surabaya. PRP *Treatment* adalah sebutan untuk metode di klinik tersebut. Di klinik ini, para pasien yang telah melakukan *treatment* tersebut dan akan menjanjikan perubahan kulitnya dalam waktu 3 bulan. Efek sampingnya minimal berupa pembengkakan, memar dan kemerahan dalam 12-24 jam.

Para pengguna jasa PRP *treatment* yang datang di klinik Cholista Skincare Surabaya merupakan orang-orang yang ingin mengikuti perawatan yang sedang marak di gunakan artis-artis manca negara namun mereka kurang memperhatikan hukum syariat yang berlaku. Di klinik Cholista Skincare Surabaya merupakan tempat yang didambakan orang yang menginkan wajah yang mulus dan wajah yang kencang tanpa keriput. Hal tersebut karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya metode *Platelet Rich Plasma (PRP) treatment* ini. Akan tetapi dengan hadirnya metode tersebut mereka tidak benar-benar memikirkan apakah mereka sangat membutuhkan perawatan ini untuk wajah mereka.

Bagaimanapun juga dengan hadirnya metode penggunaan PRP di Klinik Cholista Skincare Surabaya memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan gaya hidup masyarakat Surabaya. Banyak masyarakat Surabaya yang merasa bingung dengan transaksi jasa PRP di klinik ini karena di satu sisi dapat mengatasi berbagai persoalan wajah seperti yang mereka inginkan. Dengan adanya fenomena ini, penulis ingin menganalisis jasa ini menurut hukum islam. Dalam islam, bahwa semua darah yang keluar dari tubuh manusia adalah najis. Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ

Artinya : "sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas mu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah."[8]

Namun ada alasan mengapa peneliti sangat ingin menelaah permasalahan ini. Karena, jika perawatan atau pengobatan dengan serum PRP ini digunakan dengan alasan terpaksa atau darurat pasti hukumnya akan berbeda. Menurut al-Shatibi, Allah menciptakan syariat untuk merealisasikan pemeliharaan

[8] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Syamil Quran, 2007), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kepentingan manusia. Beliau membaginya dalam tiga kategori yaitu *maqhasid daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.*[9]

Tentu saja masalah seperti sangat ini perlu diperhatikan, karena di dalam muamalah jasa dilakukan dari sisi rukun dan syarat *Ijārah* dalam islam haruslah memiliki manfaat yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di Klinik Cholista Skincare Surabaya"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi, maka masalah yang dapat di identifikasi adalah :

1. Pelaksanaan transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di Klinik Cholista Skincare Surabaya.
2. Sertifikasi terstandart theraphis di klinik Cholista Skincare Surabaya.
3. Sterilisasi alat-alat di klinik Cholista Skincare Surabaya.
4. Analisis fatwa MUI no. 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya. Dengan adanya suatu masalah tersebut maka untuk memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah masalah berikut ini :

[9] Jurnal Nurhidayah Muhammad Syarifuddin, dkk, vol 1, 2016, "Penggunaan Rawatan Moden Berasaskan Darah Mengikut Prinsip Maqasid Syariah"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelaksanaan upah transaksi jasa *Platelelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya

b. Analisis hukum Islam terhadap upah yang diterima dalam transaksi *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan dalam transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upah yang diterima pada transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah kajian atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[10] Kajian pustaka disini bertujuan untuk menjadi dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian. Selain itu, Kajian pustaka bisa kita jadikan sebagai bahan perbandingan dan menentukan posisi pembeda dari penelitian yang terdahulu. Berikut adalah hasil penelusuran peneliti untuk dijadikan sebagai kajian pustaka :

[10] Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi?* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009). 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Windi Wulansari, (2017) yang berjudul "Hukum *Platelet Rich Plasma* Untuk Tindakan Medis dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam". Skripsi ini membahas mengenai hukum penggunaan *platelet rich plasma* di bidang kesehatan. penelitian bersifat library research yang bersumber dari kajian pustaka terkait dengan *platelet rich plasma* dan hukum penggunaanya. Hukum penggunaan PRP dalam Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamannya yaitu kesamaan tujuan penggunaan PRP, sebagai pengobatan, penyembuhan, pemulihan penyakit dan tidak digunakan untuk mengubah identitas. Adapun perbedaanya terletak pada dua hal yaitu syarat penggunaan PRP dan dasar hukum. [11]
2. Skripsi yang ditulis oleh Mirnawati Umar, (2017) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih". Skripsi ini membahas mengenai penggunaan plasenta manusia yang dijadikan bahan utama untuk kosmetika yang bermanfaat bagi kulit terutama anti aging (anti penuaan) dan untuk suntik pemutih kulit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prinsip dasar Islam hukum asal benda adalah *mubah* (boleh) selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan.[12]

---

[11] Windi Wulansari "Hukum *Platelet Rich Plasma* Untuk Tindakan Medis dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam" (Skripsi--IAIN Tulungagung, 2017).

[12] Mirnawati Umar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih" (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Sitti nureka Huswati Azis, (2017), yang berjudul "Pandangan Hukum Islam tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan". Skripsi ini membahas tentang penggunaan silikon yang bertujuan untuk mempertahan atau mengembalikan keremajaan atau untuk mempertahankan dan meningkatkan kecantikan sehingga mencapai kondisi estetika ideal bagi yang bersangkutan. Dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam tentang penggunaan silikon dalam kecantikan yaitu mubah (boleh), sepanjang didalamnya tidak ada unsur menyombongkan diri, dan merasa bangga. Tetapi apabila mendatangkan kemudharatan maka hukumnya haram.[13]

E. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian, peneliti mendiskripsikan apa yang diharapkan atau sumbangan apa yang dapat diberikan oleh penelitian tersebut.[14] Sesuai rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan dalam transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima dalam transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya.

[13] Sitti Nureka Huswati Azis, "Pandangan Hukum Islam tentang Penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2015)
[14] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini memiliki kegunanaan, baik itu secarateoritis maupun secara praktis

1. Teoritis

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu hukum Islam pada bidang *Mu'āmalah* (Hukum Ekonomi Syariah) dan mampu menjadi acuan bagi pihak yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai bahan penelitian lanjutan tentang praktek jasa atau *Ijārah*.

2. Praktis

   Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat atau pembaca yang akan melakukan transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* agar tetap dalam konteks syariah. Karena mengingat perkembangan zaman dan tekhnologi saat ini yang semakin mengenyampingkan konsep syariah untuk bisnisnya. Selain itu, diharapkan menjadi media sosialisasi untuk mempertajam analisis teori praktik transaksi jasa atau *Ijārah*.

   Lalu penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah praktik *Ijārah* atau sewa menyewa jasa yang dikaji dengan hukum Islam terutama pada bidang *Mu'āmalah* (Hukum Ekonomi Syariah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami hal-hal yang dimaksud dan tidak adanya salah faham mengenai kandungan judul dari yang penulis ambil "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di Klinik Cholista Skincare Surabaya", sekiranya diperlukan penjelasan istilah-istilahnya sebagai berikut :

1. Hukum Islam yang dimaksud disini yaitu pendapat fuqaha mengenai hukum Islam tentang *Ijārah* (sewa/upah) yang didasarkan pada quran, hadist, dan fatwa MUI sebagai pedoman tentang pelaksanaan transaksi penggunaan organ tubuh bagi kepentingan kosmetika.
2. Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya dalam permasalahannya salah satu jenis facial di klinik ini menggunakan darah yang diambil dari pasien. Lalu darah tersebut dikelola dengan mesin *centrifudge* untuk memisahkan antara darah dan plasma yang kaya akan trombosit. Lalu, serum tersebut di aplikasikan ke wajah menggunakan dermapen yaitu suatu metode *meso therapy* yang menggunakan sebuah alat yang dilengkapi jarum dengan ukuran dan jumlah yang bervariasi.

Jadi, yang dimaksud dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya" adalah untuk meneliti transaksi jasa di klinik Cholista Skincare Surabaya dalam perspektif Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pola pikir deduktif dengan pendekatan kualitatif, yang berbasis *field research* (penelitian lapangan) yang membahas analisis hukum Islam. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung.

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.[15] Data-data yang dapat dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

a. Data Primer

1) Data jumlah pengguna jasa yang melakukan transaksi di klinik Cholista Skincare Surabaya
2) Data proses transaksi *Platelet Rich Plasma* di klinik Cholista Skincare Surabaya
3) Data tentang sebab dan akibat dari facial *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment*.

[15] Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data tentang profil lengkap dari Cholista Skincare Surabaya terdiri dari jumlah *customer*, alamat klinik, informasi terkait *treatment* yang di tawarkan oleh klinik Cholista Skincare, jumlah peminat layanan *treatment*, fasilitas yang disajikan dan berbagai data pendukung lainnya terkait informasi klinik Cholista Skincare Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian.[16] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya. Sumber data primer diperoleh dari :

1) Ufia Asna Amalia (nama disamarkan) selaku dokter dan pemilik klinik Cholista Skincare Surabaya
2) Rezta Fillan selaku *customer/pasien*
3) Divya Puspita Reyana selaku *customer/pasien*
4) Meria Septa Ningrum selaku *customer/pasien*
5) Ibu Ester Herawati selaku *customer/pasien*

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006). 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Putri Indah Lestari selaku *customer/pasien*

7) Winda Puspadianti (nama disamarkan) selaku therapis

8) Aini Fatonah (nama disamarkan) selaku therapis

b. Sumber Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah antara lain :

1) Dokumen milik klinik Cholista Skincare Surabaya

2) Brosur dari klinik Cholista Skincare Surabaya

3) Hasil wawancara dengan pemilik klinik, pengguna jasa, dan therapis di klinik Cholista Skincare Surabaya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[17]

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan.[18] Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya.

b. Dokumentasi

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010). 224
[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen asli tersebut dapat berupa gambar, tabel atau daftar periksa, dan film dokumenter.[19] Dalam penelitian ini, akan mengambil data dokumen yang berkenaan dengan klinik Cholista Skincare Surabaya , dan juga data proses dari *Platelet Rich Plasma* di klinik Cholista Skincare Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, peneliti menggunakan teknik penggolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.[20] Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, meliputi data jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* yang disewakan, data pemberi upah dan data penerima upah di Klinik Cholista Skincare Surabaya

b. *Organizing*

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengelompokan data atau menyusun kembali data-data yang telah di dapat dalam penelitian yang

[19] A. Aziz Alimul, *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data* (Jakarta: Salemba Medika, 2011), 93.
[20] Ibid., 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data.[21] Yaitu data wawancara terhadap pemberi dan penerima upah jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analizing*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.[22] Yaitu pada transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya dengan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen dengan demikian analisis data mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengorganisasikan data.[23] Sesudah terkumpulnya data yang diperoleh oleh penulis, yang selanjutnya dikelola dengan tehnik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif analitif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang transaksi jasa *Platelet*

[21] Ibid., 245
[22] Ibid., 246
[23] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rich Plasma (PRP) di klinik Cholista Skincare Surabaya dan menggunakannya dengan perspektif Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berjudul konsep *Ijārah* dalam Islam. Mencakup beberapa sub pokok pembahasan yaitu pengertian *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, landasan hukum *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, sifat *Ijārah*, pembayaran upah dalam *Ijārah* dan fatwa MUI-DSN nomor 13 Tahun 2006 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

Bab ketiga berjudul pembayaran ujrah transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya. Mencakup sub bab mengenai profile klinik dan produk, profile pemilik klinik, profile pengguna jasa, latar belakang beserta tujuan adanya jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment*, dampak positif dan negatif dari *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan analisis pengupahan dan Fatwa DSN-MUI terhadap transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Konsep *Ijārah* dalam Islam

A. Pengertian *Ijārah*

Dalam fiqh *Mu'āmalah*, sewa menyewa sama saja disebut dengan kata *Ijārah*.[24] *Ijārah* berasal dari lafad الاجر yang berarti لعواض yang berarti ganti/ongkos. dari sebab itu ats tsawab (pahala) dinamai ajru (upah). menurut pengertian syara', *al-Ijārah* ialah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[25]

Secara harfiah, *Ijārah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.[26]

Ulama Hanafiyah berpendapat *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijārah* adalah

---

[24] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, jilid 13 (Bandung : PT Alma'arif, 1987),7.

[26] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dangan pengganti.[27]

Demikian juga ulama fiqih tidak membolehkan *Ijārah* pada nilai tukar uang, seperti dirham atau dinar, karena menyewakan hal itu berarti sama saja dengan menghabiskan materinya. Sedangkan dalam *Ijārah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.[28]

Bila dilihat dari uraian di atas, mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa ber-*Ijārah* dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *Ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan satu sama lain, dan juga merupakan cerminan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk mengetahui keperluan manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *Ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.[29]

B. Landasan Hukum

Ulama' fiqh bersepakat bahwa *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan. Namun terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Dengan alasan, karena *Ijārah* adalah

[27] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 121-122.

[28] Nasroen Haroen*, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 229.*

[29] Ibid., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual manfaat sedangkan manfaat-manfaat tersebut tidak bisa dihadirkan pada saat akad. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan dalam jual beli dengan menggantungnya sampai waktu tertentu (masa yang akan datang).[30]

Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd yang mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan pada saat akad, namun bisa dipenuhi ketika akad telah berjalan. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya sudah tercapai atau manfaat tersebut sudah seimbang antara tercapai dan tidaknya.[31]

Dasar hukum atau landasan hukum *Ijārah* adalah Alquran, Al-Hadits, dan Ijma' sebagai berikut :

1. Alquran

a. Al-Qasās : 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"[32]

b. Az-Zukhrūf : 32

[30]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 523.

[31]Ibid...532

[32] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"[33]

2. Hadis

a. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda :

مَنِ اسْتَجَارَا اَجِيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ اَجْرَهُ

Artinya : Barang siapa memperkerjakan seseorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya." (HR Abdul Razzaq dalam hadis munqathi) " [34]

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa nabi menyuruh sebelum memperkerjakan orang hendaknya memberi tahu terlebih dahulu berapa upah yang diterimanya

b. Hadis Bukhari :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: "Dari Ibn 'Abbās RA., berkata: Nabi Saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya

[33] Ibid., 491

[34] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* Irfan Maulana Hakim (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya" (H.R. al-Bukhārī).[35]

3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Dan tentang disyariatkan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama mengamininya.[36]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Agar transaksi akad *Ijārah* menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sah nya akad *Ijārah*. Adapun yang menjadi rukun *Ijārah* menurut ulama hanafiyah adalah *Ijāb* dan *Qabūl* dengan lafaz *Ijārah* atau *isti'jar*. Rukun *Ijārah* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu, 1) *āqidain* yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*, 2) *ma'qūd 'alaih* yang terdiri dari ujrah dan manfaat; dan 3) shigat yang terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*.[37] Berikut adalah penjabarannya :

1. Rukun *Ijārah*

a. *Mu'ajir dan Musta'jir*

Mu'ajir dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah yang memberikan upah

[35]Ibid..,

[36]Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Kamaluddin A. Marzuki …, 204.

[37]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[38]

b. Shigat akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *Ijāb* dan *Qabūl*. *Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijārah*[39]. Sedangkan *Qabūl* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang barakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *Ijāb*.[40]

c. *Ujrah*

Ujrah merupakan biaya atau upah sewa yang harus dibayar. disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan pihak mana pun.[41]

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan

Dalam upah mengupah di syaratkan barang yang disewakan, hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai, bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa, objek sewa harus jelas dan bernilai, objek sewa menyewa haruslah barang yang halal, barang yang menjadi objek harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan, kemanfaatannya objek yang

---

[38]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 117

[39]Ibid...116.

[40]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet 4, (Jakarta : Kencana Persada, 2013), 69

[41] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System,* Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjanjikan harus yang diperbolehkan agama dan objek sewa menyewa sesuai dengan peruntukan barang tersebut sesuai dengan perjanjian.[42]

2. Syarat *Ijārah*

a. Dua orang yang berakad (*Mu'ajir* dan *Musta'jir*) diisyaratkan :[43]

1) Berakal dan *Mumayyiz*

Namun, tidak diisyaratkan *baligh*. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *Ijārah* haruslah sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Maka tidak benar memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz*, dan orang yang tidak berakal.

2) *An'tarādin*

'An'taradin, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah atau sewa menyewa karena paksaan salah satu pihak ataupun pihak lain.

b. *Shigat* harus sesuai majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual-beli. Maka akad *Ijārah* tidak sah, apabila antara *Ijāb* dan *Qabūl* tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara objek akad dan atau batas waktu.

c. Upah/Imbalan, diisyaratkan :

[42] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Deponegoro, 1994), 321.
[43] Panji Adam, *Fikih Muāmalah Māliyah Konsep, regulasi, dan implementasi* (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Upah/imbalan berupa benda yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqawwin*).

2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

3) Upah/imbalan tidak diisyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan *riba*.

d. Sesuatu yang diakadkan (Barang dan pekerjaan), diisyaratkan :

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan atau membatalkannya.[44]

2) Objek yang diijarahkan harus diketahui manfaatnya sehingga dapat menghindari perselisihan

3) Manfaat dari objek yang di-*Ijārah*-kan harus sesuatu yang dibolehkan agama. Atas dasar itu, para fuqaha dengan sepakat menyatakan, tidak diperbolehkan melakukan *Ijārah* yang mengarah perbuatan maksiat kepada Allah swt.

4) Manfaat objek yang disewakan dapat diserahterimakan, baik manfaat maupun bendanya sehingga tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Ketentuan ini sama

[44]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dilarang melakukan jual beli yang tidak dapat diserah terimakan.

5) Tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

6) Objek yang disewakan jelas ukurannya dan batas waktunya.

7) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan termasuk kategori ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang diwajibkan. Misalkan mengupahkan seseorang untuk melakukan shalat atau berpuasa di bulan Ramadhan.

D. Macam-macam *Ijārah*

Pada garis besarnya *Ijārah* terdiri atas :[45]

1. *Ijarah 'Ayyan* yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
2. *Ijarah 'Amal* yaitu pemberian atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti pelayan, pekerja, notaris. Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang dilakukan maka ajiir dapat dibagi menjadi :
   a. *Ajiir Khass* yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu pada ajiir khass tidak dibolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terkait dengan pekerjaannya

[45]Saiful jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ajiir Musktarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) terntentu yang bersifat khusus.

E. Hal-hal yang Membatalkan *Ijārah*

Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad *Ijārah* adalah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Menurut ulama hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *Ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Tetapi sebagian jumhur ulama yang lain mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta, oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijārah*.[46]

Ijārah bisa batal karena hal-hal sebagai berikut :

1. Objek *Ijārah* hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau kendaraan yang sedang disewa hilang.[47]
2. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.[48]
3. Rusaknya barang sewaan yang di tentukan.
4. Habisnya tenggangwaktu yang disepakati dalam akad *Ijārah*. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa maka ia berhak menerima upahnya.

---

[46]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56
[47]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2012), 283
[48]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki...161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena akad *Ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.[49]
6. *Ijārah* habis dengan sebab habisnya masa *Ijārah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.

F. Sifat *Ijārah*

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian, bahwa akad *Ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan dalam bertindak secara hukum.

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa akad *Ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini tampak dalam kasus apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *Ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijārah*.[50]

---

[49]Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islām wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk ....,431.
[50]Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*... 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pembayaran upah dalam *Ijārah*

Upah dalam islam masuk juga dalam bab *Ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *Ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.[51]

Jika *Ijārah* itu suatu pekerjaan dan wajib membayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung an tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib menyerahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.

1. Pengertian *Ujrah*

Upah dalam bahasa Arab penyebutannya disebut *Ujrah. Ujrah* berasal dari kata *al-Ajr* yang bermakna sama dengan *al-Tsawab*. Dalam istilah Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijārah, ajr* yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Jadi, yang dimaksud upah dalam pembahasan ini adalah imbalan yang diberikan atas pemanfaatan suatu jasa.

[51] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada,II, 1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.[52] Sedang pendapat ini disetujui oleh Nurimansyah Haribuan, yang juga mendifinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Jadi, upah (*al-ujrah*) yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu yang dapat dimanfaatkan. Pembahasan upah dalam Islam terkategori pada konsep *Ijārah*. Konsep *Ijārah* dalam kitab fiqih umumnya hanya berkisar pada persoalan sewa menyewa. Konsep sewa menyewa yang ditekankan adanya asas manfaat. Maka dari itu, transaksi *Ijārah* yang tidak terdapat asas manfaat hukumnya haram.

2. Macam-macam *Ujrah*

Macam macam *ujrah* ditinjau dari segi objeknya, akad *Ijārah* menurut ulama fiqih dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Ujrah al mithsli*

[52]Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, (Terj. Soeroyo dan Nastangin, ‚Doktrin Ekonomi Islam' Jilid II), (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujrah yang sepadan dengan profesi (pekerjaanya) yang sesuai dengan kerjaanya. *Ujrah* dalam buku M. Arskal Salim ialahupah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenispekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normalbiasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.[53]

b. *Ujrah al Musammā*

Ujrah/upah yang syaratnya telah di sebutkan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Upah disebut (*ujrah al-musammā*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya

[53] M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999). 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan *(ajrun musammā*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misthli*).[54]

3. Jenis-Jenis Ujrah

a. Upah dalam pekerjaan ibadah

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca Alquran, atau pun untuk adzan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.[55]

b. Upah sewa menyewa kendaraan

---

[54] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103

[55] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Kamaluddin A. Marzuki... 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Boleh menyewakan barang sewaan kepada orang lain baik hewan atau kendaraan lainya, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang di janjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa saja diangkut dan siapa yang menunggangi.[56]

c. Upah sewa menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah boleh untuk di jadiakan tempat tinggal sementara diperbolehkan dengan syarat si penyewa tidak merusak tempat tinggal yang telah disewanya. Karena itu merupakan kewajiban bagi si penyewa agar memelihara memelihara tempat tinggal tersebut, seperti yang telah berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat.[57]

d. Upah dalam pembekaman

Di bolehkan seperti baginda Nabi yang telah mengundang tukang bekam. Bahwasanya baginda nabi Muhammad SAW pernah mengundang tukang bekam, lalu ia membekam beliau, setelah selesai, beliau Saw bertanya kepadanya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَسَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُكَ؟ فَقَالَ: ثَلاَثَةَ آصُعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Berapa pajakmu? Ia menjawab: tiga shal, beliau saw membatalkan satu sha’ dari pajaknya,kemudian beliau memberikan upahnya.”

[56] Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*... 133

[57] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*... 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Upah sewa menyewa tanah

Di bolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang di tanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan di tanami apa saja yang di kehendaki, jika syarat syarat ini tidak terpenuhi maka *Ijārah* di nyatakan *fasid* (tidak sah)

f. Upah Pemburuhan

Ujrāh yang berhubungan dengan sewa jasa seperti mempekerjakan orang dengan jasa imbalan seperti yang terjadi di klinik Cholista Skincare Surabaya ini. Para customer membayar uang kepada pihak klinik untuk mentreatment wajah mereka.

4. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.[58] Syarat ini diperlukan dalam *Ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijārah* , seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

[58] Syafei Antonio, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *Ijārah* tidak sah.[59]

5. Gugurnya *Ujrah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menetukan upah bagi *musta'jir*, apabila barang yang di tanganya rusak atau hilang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika *musta'jir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah sebab barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik), sebaliknya apabila barang berada di tangan ajir kemudian barangnya rusak maka (*musta'jir*) tidak mendapatkan upah. Ulama Hanafi hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah hanya saja pendapat mereka (Hanafi dan Syafi'iyah) tersebut di perinci sebagai berikut:

a. Apabila barangnya ada di pihak *musta'jir* maka bisa di mungkinkan mengandung 2 unsur:

   1) Apabila pekerjaan *musta'jir* sudah tampak hasilnya maka upah harus di berikan dengan di serahkanya hasil pekerjaanya yang di pesan dan apabila barangnya rusak di tanganya *musta'jir* sebelum upah di serahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang di pesan Apabila barang yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah menjadi imbalanya.

   2) Apabila pekerjaan *musta'jir* masih belum tampak bekasnya pada barang seperti mengangkut barang maka upah harus diberikan saat pekerjaanya telah selesai dilaksanakan walaupun barang tidak sampai

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*... 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka upahnya harus dibayar.[60]

b. Apabila barang ada ditangan *musta'jir* dimana dia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*) maka dia (*mu'ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaanya. Apabila pekerjaanya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[61]

H. Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

Bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak.

Bahwa kosmetik yang digunaka memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat :

[60] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk..., 776
[61] Ibid... 777

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;

b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan

c. Tidak membahayakan.

2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i).*
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhshah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.[62]

Dalam hal ini, darah yang digunakan untuk melakukan *Platelet Rich Plasma (PRP) treatment* bukanlah darah yang dikonsumsi atau dimasukkan kedalam mulut dan dicerna secara langsung. Akan tetapi, darah yang di suntikkan atau di oleskan kepada wajah pasien akan masuk kembali kedalam peredaran darah. Maka dari itu, hukum menggunakan *Platelet Rich Plasma (PRP)* ini bisa disamakan dengan mengkonsumsinya.

[62] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari"ah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Platelet Rich Plasma (PRP) harus menggunakan darah pasien itu sendiri karena, dalam penggunaanya tidak akan menimbulkan alergi. Sebelum treatment sang pasien diharuskan menjaga pola hidup agar kualitas darah baik pada saat digunakan. Jika pasien menggunakan darah dari orang lain, ini akan menimbulkan kekhawatiran penularan penyakit dan alergi. Maka dengan dengan demikian berdasarkan beberapa point yang dijelaskan diatas dapat di tarik kesimpulan *treatment* yang menggunakan teknik PRP merupakan *treatment* yang diharamkan sebab melibatkan penggunaan gen manusia .[63]

[63] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari"ah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA *PLATELET RICH PLASMA (PRP)TREATMENT* DI KLINIK CHOLISTA SKINCARE SURABAYA

A. Gambaran Umum Klinik Cholista Skincare

1. Sejarah Berdirinya Klinik Cholista Skincare

Menurut kamus bahasa Indonesia, klinik adalah rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien. Atau juga bisa diartikan sebagai organisasi kesehatan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif (diagnosis dan pengobatan), biasanya terhadap satu macam gangguan kesehatan.

Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien. Biasanya klinik kecantikan memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang kecantikan tertentu, dokter pengawas bisa seorang dokter umum yang telah mengikuti training selama waktu tertentu dan mendapat gelar tersendiri atau bisa juga seorang dokter kulit.

Cholista Skincare adalah salah satu usaha di bidang estetika yang dijadikan oleh penulis sebagai tempat penelitian. Berikut adalah sejarah dan juga data-data yang terkait dengan klinik Cholista Skincare Surabaya.

Klinik ini merupakan tempat penyedia perawatan kecantikan di Surabaya. Dimulai dari penjualan produk secara *online* sehingga bertahap dan berkembang memiliki klinik kecantikan. Didirikan oleh Ufia Asna Amalia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wanita berusia 28 tahun kelulusan kedokteran spesialis kulit dari salah satu universitas di Surabaya.

Cholista berasal dari bahasa Yunani yaitu *Callista* yang berarti sangat cantik. Hal ini menjadi nama yang terkait dengan lambang wanita yang disimbolkan dengan kata cantik. Maka dari itu sang pemilik memutuskan untuk memberi merk produknya dengan nama "Cholista"

Sejarah Cholista Skincare bermula pada tahun 2014 tepatnya pada awal bulan maret. Pada awalnya ia hanya memiliki produk yang berupa *cream* wajah dan belum selengkap saat ini. Terletak di Jalan Medayu Utara XVIII nomor 18 Surabaya, Jawa Timur. Saat ini sudah ada beberapa produk yang dimiliki oleh Cholista Skincare antara lain sudah ada sebanyak 6 varian produk dan memiliki treatment facial yang bermacam-macam.

Ufia sang pemilik klinik, berusaha mendirikan klinik Cholista ini dengan tujuan untuk memberikan/menyediakan *skincare* yang aman bagi wanita. Tidak membuat ketergantungan, dan bagi wanita hamil maupun ibu menyusui tetap bisa menggunakan produk yang dia buat. Produk yang pertama dia buat adalah paket untuk kulit normal, dan untuk kulit berjerawat (*Acne*)

Pada perkembangannya selama 2 tahun kemudian tepatnya bulan Mei tahun 2016 kemudian dia berhasil menjual produknya dengan banyak, dan sudah memiliki langganan, akhirnya dia memberanikan untuk membuka klinik kecantikan. Ditengah usahanya membuka klinik itu, dia juga mengembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa produk lagi agar lebih bervariasi dan melengkapi kebutuhan pasar saat ini.[64]

Kini, Cholista Skincare telah berkembang menjadi klinik yang menyediakan bukan hanya produk-produk perawatan dan *treatment* wajah saja. Cholista Skincare kini sudah memiliki produk kosmetik dan perawatan tubuh.

Untuk *treatment* yang dimiliki, pada awal tahun pembukaan klinik hanya ada *facial whitening*, *facial* buah dan juga *botox*. Lalu pada tahun 2017 bulan Oktober sang dokter sekaligus pemilik klinik juga menambahkan *treatment PRP* di kliniknya. Karena sudah benyaknya klinik-klinik lain yang sudah menyediakan *treatment* ini.

Di klinik ini, ada total 6 orang karyawan yang mengoperasikan tugasnya masing masing . Diantaranya adalah :

a. Nama : Dr. Ufia Asna Amalia SpKK (nama samaran)
   Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Januari 1991
   Agama : Islam
   Jabatan : Pemilik
   Tugas : Dokter Konsultasi dan mentreatment
   Alamat : Mulyosari Tengah XII nomor 12 Surabaya

b. Nama : Hana Zahra (nama samaran)
   Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Mei 1993

[64] Ufia Asna Amalia, *wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama : Islam

Jabatan : Resepsionis

Tugas : Melayani Pembayaran, menerima reservasi

Alamat : Pucang Anom Timur I no.35

c. Nama : Marisa Anggraeni (nama samaran)

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Maret 1994

Agama : Islam

Jabatan : Resepsionis

Tugas : Melayani pembayaran, menerima reservasi

Alamat : Manyar Sambongan 4 no 17-A Surabaya

d. Nama :Aini Fatonah (nama samaran)

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Juni 1990

Agama : Islam

Jabatan : Asisten Dokter / Therapis

Tugas : Membantu dokter ketika *treatment*

Alamat : Bangkalan, Madura

e. Nama : Winda Puspadianti (nama samaran)

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 15 Februari 1996

Agama : Islam

Jabatan : Asisten Dokter/Therapis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas : Membantu dokter ketika *treatment*

Alamat : Jalan Kertajaya, Mojowarno. Jombang.

f. Nama : Suhendra Andhika Wijaya (nama samaran)

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 Juni 1989

Agama : Islam

Jabatan : Manager Operasional

Tugas : Melakukan pengawasan karyawan

Alamat : Perum Galaxy blok G no.6

2. Visi dan Misi Klinik Cholista Skincare

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu . Visi harus dapat memberi kepekaan yang kuat tentang area fokus bisnis. Sedangkan Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu penjelasan yang akan ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pencapaian misi.[65]

Berikut adalah Visi dan Misi dari Klinik Cholista Skincare Surabaya

Visi

Menjadi klinik yang inovatif, terdepan dan terpercaya dalam bidang kecantikan

[65]http://PengertianVisidanMisi«MAHASISWAPASCASARJANASUMBAWADIYOGYAKARTA.html diakses pada tanggal 20 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi

Metode perawatan yang menggunakan teknologi mutakhir

Staf yang kompeten dan menjunjung standar pelayanan yang tinggi dan menampilkan pelayanan ramah tamah serta bersahabat

Kenyamanan pelanggan dengan mengutamakan keamanan dan komitmen

3. Adapun produk *treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya, sebagai tabel berikut ini :

No	Produk	Harga	Manfaat
1	*Facial Whitening*	Rp. 200.000	Membersihkan kulit wajah, mencegah penuaan dini, mengangkat sel kulit mati, mencegah timbulnya jerawat
2	*Facial Lifting*	Rp. 600.000	Menghilangkan dan mengecangkan kulit kendur, mengangkatkan sudut mulut, mengurangi lipatan diantara pipi dan bibir
3	*Facial* Buah	Rp. 100.000	Untuk kulit lembut dan segar, lembab terawat, bersih bersinar serta cerah. Tersedia facial strawberry, apel, pisang dan avocado
4	Facial PRP	Rp. 1.000.000	Untuk mengecilkan pori-pori, menghilangkan scars atau bekas jerawat, mengurangi kerutan, dan membuat wajah lebih *glowing*
5	*Botox*	Rp. 2.500.000	Menghilangkan kerutan diwajah, mengecilkan cuping hidung menaikkan bibir yang turun
6	*Eyelash Extension*	Rp. 260.000	Sebuah *treatment* untuk menyambung bulu mata agar terlihat lebih tebal dan lentik
7	*Spa*	Rp. 150.000	Sebuah *treatment* untuk membuat badan lebih rilex

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di Klinik Cholista Skincare Surabaya

1. Praktik akad jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di Klinik Cholista Skincare Surabaya.

Bidang kecantikan merupakan salah satu bidang yang berkembang dan menjadi keutamaan pada saat ini terutama bagi kaum wanita. Bidang ini menjadi salah satu yang menyumbang peningkatan ekonomi di beberapa negara. Dampak perkembangan yang terlihat dalam bidang ini yakni semakin banyaknya masyarakat yang mementingkan kecantikan khususnya dalam penampilan diri dan beserta wajah.[66]

Banyak dari wanita di Indonesia, bahkan diseluruh dunia selalu menginginkan kulit yang tampak cantik. Ketidakpuasan wanita akan tampilan wajahnya, membuat mereka melakukan cara apapun agar tampak lebih sempurna. Kebanyakan wanita saat ini menilai bahwa wajah yang sempurna adalah wajah yang bebas jerawat, wajah yang tampak cerah, dan terlihat awet muda.

Berbagai perawatan wajah dan tubuh kian hari pun makin berkembang. Klinik kecantikan pun sudah mulai mengembangkan metode-metode baru di bidang kecantikan karena seiring berkembangnya keinginan konsumen. Perawatan wajahpun kini tidak hanya sebatas untuk mencerahkan dan membersihkan. Ditahun ini, sudah banyak perawatan yang lebih mendetail. Misalnya untuk memancungkan hidung, menghilangkan kerutan, membuat

[66] Suhaili Sarif, dkk "Perspektif Industri Halal Haram Perkembangan dan Isu-Isu" Cet.I (Malaysia : Universiti Malaya, 2015) hlm.207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajah lebih tirus dan lain sebagainya. Seperti halnya praktek transaksi jasa kecantikan yang ditawarkan di klinik Cholista Skincare Surabaya.

Solusi yang dihadirkan saat ini yang sudah menjadi favorit dikalangan wanita adalah *treatment* wajah *Platelet Rich Plasma (PRP).* Karena pada *treatment* ini cenderung memiliki manfaat yang tergolong cukup lengkap dibandingkan *treatment* lain. Dalam satu kali *treatment*, semua keluhan yang ada pada kulit wajah bisa di atasi. Bisa mencerahkan wajah kita, bisa mengurangi keriput, bisa menghilangkan jerawat beserta bekasnya (bopeng) dan mengecilkan pori-pori.

Sebelum penulis menjelaskan praktik akad jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* di klinik Cholista Skincare Surabaya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *Platelet Rich Plasma (PRP). Platelet Rich Plasma (PRP)* merupakan sesuatu yang dihasilkan dari darah yang baru diambil dari tubuh yang mengandung sangat banyak sel trombosit, serta memiliki sifat anti peradangan dan dapat meregenerasi.

Trombosit yang dihasilkan disini merupakan sumber berbagai faktor pertumbuhan yang berperan penting dalam proses menyembuhkan luka. Sifat PRP memang tergolong relatif aman dan tidak berisiko menimbulkan reaksi alergi atau bahkan menularkan penyakit. Tingginya konsentrasi trombosit dan berbagai protein faktor pertumbuhan di dalamnya, yang berperan penting pada proses penyembuhan luka, dan terlibat pada beberapa proses *fisiologis selular*, misalnya pertumbuhan, *diferensiasi*, dan replikasi sel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Platelet Rich Plasma telah membuat cabang ilmu kedokteran semakin berkembang dengan sangat cepat, termasuk bidang kecantikan atau dermatologi memanfaatkan penggunaan *PRP*. Pada bidang kecantikan, *PRP* dimanfaatkan untuk peremajaan kulit, menghilangkan keriput, *scar* jerawat atau bopeng dan bahkan bisa untuk mengobati kerontokan rambut.

Dalam praktik akad jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* dimana orang yang melakukan treatment adalah penyewa. Penyewa awalnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan menentukan treatment apa yang dibutuhkan olehnya. Ketika pasien sudah memahami apa yang dia butuhkan dan diinginkan, barulah memilih *treatment* apa yang tepat untuknya. Jika pasien tertarik dengan *treatment Platelet Rich Plasma (PRP)* maka dokter akan menjelaskan terlebih dahulu proses dan sebab akibat yang akan dirasakan oleh pasien.[67]

Platelet Rich Plasma (PRP) dapat dihasilkan dari metode sentrifugasi. Yaitu mesin yang dapat memisahkan darah biasa dengan darah yang kaya akan trombosit. *Platelet Rich Plasma (PRP)* yang akan dihasilkan adalah sebanyak 10% dari jumlah darah yang diambil. Biasanya, untuk treatment ini dibutuh kan darah 10 ml yang berarti akan menghasilkan PRP sebanyak 1 ml.

Sesudah itu, wajah sang pasien akan diberi krim yang berupa krim anastesi selama 30 menit agar tidak merasakan sakit. Untuk yang memiliki komedo, maka wajah pasien akan dikeluarkan terlebih dahulu komedonya. Sedangkan untuk jerawat meradang maka jerawat tersebut harus dilewatkan. Lalu, wajah yang sudah diberi krim anastesi, ditusuk-tusuk dengan *dermapen*

[67] Rezta Fillan, *wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memiliki jarum kecil. Sesudah itu, wajah diolesi dengan serum *Platelet Rich Plasma* hingga kering. Efek yang dirasakan setelah serum tersebut kering, wajah akan terasa kencang. Jika sudah kering, wajah akan diberi masker. Langkah yang terakhir wajah akan diberi *gel* anti bakteri. Langkah tersebut juga sama jika metode yang digunakan adalah dengan cara *filler*.[68]

Pengaplikasian *Platelet Rich Plasma (PRP)* ada dua metode yaitu dengan cara *filler* dan *dermapen/dermaroller*. Dua metode ini tergantung dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasien itu sendiri. Durasi *Platelet Rich Plasma (PRP) treatment* sekitar 60-90 menit.

Yang pertama, filler dengan menggunakan jarum adalah cara untuk pengaplikasian *Platelet Rich Plasma (PRP)* hanya untuk dibagian tertentu. Misalnya, jika pasien hanya ingin menghilangkan keriput dibawah mata, atau hanya ingin menghilangkan garis senyum, maka metode inilah yang digunakan.

Yang kedua adalah metode dengan *dermaroller/dermapen*. Alat ini berupa sebuah tabung kecil yang memiliki jarum kecil. Jika pasien ingin mendapatkan efek yang lebih banyak dan sekaligus secara keseluruhan, maka metode ini yang digunakan. Karena metode ini melukai seluruh wajah dari kening hingga dagu yang bisa sekaligus untuk menghilangkan keriput, pori-pori besar, bopeng bekas jerawat dan efek yang lebih *glowing*.[69]

Jika sang pasien telah selesai melakukan *Platelet Rich Plasma (PRP)* treatment maka langkah berikutnya yakni sang pasien melakukan transaksi

---

[69] Winda Puspadianti, *wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran di bagian kasir. Dengan harga nominal yang harus dikeluarkan yakni sebesar satu juta rupiah. Pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai maupun bisa dengan non tunai. Sang pasien bisa membayar transaksi ini menggunakan kartu ATM dan kartu kredit.

2. Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment.*

Dalam hal ini, *treatment PRP* memiliki dampak positif dan negatif untuk wajah. Berikut hasil wawancara dengan narasumber apa yang mereka rasakan setelah *treatment* ini.

Rezta Filan, berusia 24 tahun yang bekerja sebagai *sales promotion girl*, keluhan yang dia rasakan sebelum *treatment* adalah bekas jerawat yang cukup parah serta pori-pori yang besar. Efek yang timbul dirasakan oleh saudari Rezta adalah ketika setelah melakukan *treatment* ini wajah akan berekasi berubah sedikit menjadi merah. Setelah hari ke 4 wajah saudari Rezta mulai kembali seperti normal. Lalu satu minggu kemudian saudari Rezta sudah merasakan dampak pori-porinya yang semula besar, saat ini lebih mengecil dan bopeng atau bekas jerawatpun menghilang. Dan hasil yang dirasakan dari *treatment* ini pun permanen. Rezta Filan melakukan *Treatment PRP* sekitar pada bulan Juli 2018. Saudari Reszta telah melakukan *Treatment* ini sebanyak 1 kali[70]

Divya Puspitasari Reyana, wanita berusia 27 tahun bekerja sebagai wiraswasta memiliki keluhan kantung mata yang berkeriput. Setelah melakukan *treatment* efek yang dirasakan pun sama, wajah yang berubah

[70] Rezta Fillan, *wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna menjadi sedikit merah selama 4 hari. Lalu, 2 minggu kemudian saudari Divya merasakan efek yaitu keriput berkurang dan wajah yang lebih cerah. *Treatment* tersebut juga memberikan efek permanen terhadap wajahnya. Divya Puspitasari Reyana melakukan *Treatment PRP* ini sekitar bulan September, Oktober dan November 2018. Saudari Divya sudah melakukan treatment ini sebanyak 3 kali.[71]

Ester Herawati, wanita berusia 40 tahun bekerja disalah satu kantor asuransi melakukan *treatment* ini tidak di seluruh wajah. Beliau melakukan *treatment* ini hanya dibawah kantung mata dan garis senyum dikarenakan tidak menginginkan efek kemerahan diwajahnya. Efek yang dirasakan setelah *treatment* juga hampir sama yakni kerutan berkurang dan wajah lebih cerah. Ibu Ester Herawati melakukan *Treatment PRP* ini sekitar bulan Juni dan September 2018. Ibu Ester Sudah melakukan *Treatment* ini sebanyak 2 kali.[72]

Meria Septa Ningrum, wanita berusia 28 tahun bekerja sebagai buruh bagian produksi disalah satu pabrik, melakukan *treatment* ini di seluruh wajahnya. Meria melakukan *treatment* ini untuk menghilangkan bopeng bekas jerawat yang sudah dia derita selama 3 tahun. Efek yang dirasakan oleh saudari Meria adalah bopeng yang ada pada wajahnya berkurang. Meria melakukan *treatment* ini sekitar bulan September 2018. Dia melakukan treatment ini sebanyak 1 kali.[73]

Putri Indah Lestari, wanita berusia 25 tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga melakukan *treatment* ini untuk mengurangi tanda-tanda

[71] Divya Puspitasari Reyana, *wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2019
[72] Ester Herawati, *wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2019.
[73] Meria Septa Ningrum, *wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuaan dini, dan mencerahkan wajah yang kusam. Efek yang dirasakan oleh saudari Putri adalah keriput pada bawah mata yang berkurang serta wajah yang lebih kencang. saudari melakukan *treatment* ini sekitar bulan September Oktober dan Desember 2018. Putri melakukan *treatment* ini sebanyak 3 kali.[74]

Jadi dapat disimpulkan bahwa, mereka hampir merasakan hal yang serupa. Dampak positif yang mereka rasakan adalah wajah yang lebih cerah, keriput yang berkurang, pori-pori mengecil, dan bopeng atau bekas jerawat akan berkurang.

Sedangkan, efek negatif yang dapat ditimbulkan dari *Platelet Rich Plasma (PRP) treatment* ini adalah, wajah yang memerah selama berhari-hari, wajah pun kering dan perih akibat luka yang disebabkan dermapen atau jarum suntik, bahkan pada beberapa orang efek paling parah yang bisa terjadi pada pasien adalah wajahnya yang membiru.[75]

Sebagai seorang yang sudah menjalani *treatment* ini sebaiknya terhindar dari sinar matahari terlebih dahulu selama kurang lebih 4 hari setelah wajah pasien kembali normal. Karena, wajah yang telah menjalani *treatment* ini menjadi lebih sensitif dikarenakan efek luka yang disebabkan oleh dermapen atau jarum suntik. Sehingga sedikit menghambat aktivitas para pasien yang telah melakukan *treatment* tersebut.

[74] Putri Indah Lestari, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2019.
[75] Ufia Asna Amalia, *wawancara*, Surabaya 15 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JASA *PLATELET RICH PLASMA (PRP) TREATMENT* DI KLINIK CHOLISTA SKINCARE SURABAYA

A. Praktik Pengupahan Pada Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di klinik Cholista Skincare Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter (pemilik klinik), para therapis (asisten dokter), dan juga *customer* (pasien), bahwa sistem pengupahan atau pembayaran pada klinik ini seperti halnya transaksi pada umumnya. Sebagaimana telah dijelaskan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa adanya transaksi pemberian ujrah (upah) kepada pihak dokter atau pemilik klinik berlangsung ketika sang pasien telah selesai menjalani *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment.*

Transaksi pembayaran yaitu transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan pada saat menyelesaikan pekerjaan antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Transaksi jual-beli barang dan jasa terjadi atas 3 unsur, yaitu :

1. Terjadi perjanjian

   Praktik terjadinya perjanjian ini di awali dengan sang pasien yang melakukan reservasi pada pada resepsionis, setelah tiba di klinik tersebut sang pasien berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk menyesuaikan *treatment* yang dibutuhkan.

2. Terjadi penyerahan barang atau penunaian jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan konsultasi, selanjutnya sang pasien akan melakukan *treatment* sesuai dengan konsultasi yang telah dijalankankan sebelumnya. Diawali dengan pembersihan wajah, mengambil darah pasien, dan pengaplikasian serum *Platelet Rich Plasma (PRP).*

3. Terjadi pembayaran.

Sesudah melakukan *treatment*, sang pasien melakukan transaksi pembayaran di bagian kasir dengan mengeluarkan biaya sebesar satu juta rupiah.

Apabila ketiga kejadian tersebut diatas belum terealisir seluruhnya dan sepenuhnya maka transaksi jual beli belum dapat dikatakan berakhir. Transaksi pembayaran dapat dilaksanakan sebelum, sesudah atau pada saat terjadinya penyerahan jasa. Dalam pemberian upah pada transaksi di klinik ini, bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu bisa dilakukan dengan memberi uang tunai secara langsung, ataupun non tunai dengan menggunakan kartu kredit dan kartu ATM. Biaya yang harus dikeluarkan pasien untuk membayar *treatment* ini sebesar satu juta rupiah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pada Transaksi Jasa *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* di Klinik Cholista Skincare Surabaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[77] *Ujrah* (upah) menurut islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya. Yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
2. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
3. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.
4. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru dan sebagainya.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu,

[77] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka , 2000), 1250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lainnya. Masalah pekerjaan itutergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaan.

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.[78]

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai praktik transaksi jasa *PRP*, dapat dikatakan dalam bentuk *Ijārah*, karena klinik memberikan manfaat berupa jasa pelayanan *treatment* beserta alat pendukungnya untuk para *customer* atau pasien yang ingin melakukan perawatan. Dan klinik menerima upah yang diberikan pasien setelah melakukan *treatment.* Selanjutnya peneliti ingin mengulas dalam perspektif hukum Islam apakah dalam praktiknya menemukan unsur haram dan halal.

Ada bebarapa rukun-rukun dalam transaksi *Ijārah* yang akan peneliti jabarkan dalam bab analisis ini:

a. Sighat akad, yaitu pernyataan ijāb dan qabūl

Yaitu Ijāb qobūl mengungkapkan kehendak kedua belah pihak yang akan berakad dan keterikatan keduanya.

Dalam transaksi ini peneliti menemukan adanya proses negosiasi antara pasien dan klinik. Penyewa atau *Customer* awalnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan menentukan *treatment*

[78] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dibutuhkan olehnya. Ketika pasien sudah memahami apa yang dia butuhkan dan diinginkan, barulah memilih *treatment* apa yang tepat. Dari praktik tersebut telah ditemukan adanya akad atau sighat dalam transaksi ini. Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa transaksi ini sudah memenuhi rukun sighat *Ijārah.*

b. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan

Dalam upah mengupah di syaratkan barang yang disewakan, hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai, bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa, objek sewa harus jelas dan bernilai, objek sewa menyewa haruslah barang yang halal, barang yang menjadi objek harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan, kemanfaatannya objek yang diperjanjikan harus yang diperbolehkan agama dan objek sewa menyewa sesuai dengan peruntukan barang tersebut sesuai dengan perjanjian.

Manfaat dari objek yang di-*Ijārah*-kan harus sesuatu yang dibolehkan agama. Atas dasar itu, para *fuqaha* dengan sepakat menyatakan, tidak diperbolehkan melakukan *Ijārah* yang mengarah perbuatan maksiat kepada Allah swt. Pada *treatment* ini, objek yang digunakan adalah darah. Jika dilihat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas mu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah."[79]

Maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa objek darah yang digunakan dalam *treatment* ini belum sesuai dengan rukun dan syarat dari akad *Ijārah*.

Selain dasar hukum Islam penelitian ini juga mengorelasikan dasar hukum yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan penggunaannya. Bahwasannya penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan.

Jika dilihat dari syarat bahan yang digunakan adalah darah, maka dalam hal ini perawatan *treatment Platelet Rich Plasma (PRP)* belum memenuhi syarat standar kehalalan produk kosmetik.

Selain itu penggunaan darah yang dilakukan pada *treatment* ini hanya untuk menambah kecantikan atau menjaga kecantikan. bukanlah pada kondisi *dharurat* atau terdesak yang dapat mengancam eksistensi jiwa manusia. Seperti halnya treatment ini yang dianjurkan pada pasien luka bakar 90% diperbolehkan karena dapat mengganggu psikologi pasien.

c. *Ujrah*

Ujrah merupakan biaya atau upah sewa yang harus dibayar. disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Upah harus

[79] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Syamil Quran, 2007), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan pihak mana pun.

Dalam hal ini transaksi yang dilakukan telah memenuhi rukun. Dimana upah diberikan ketika pasien dan dokter sepakat dengan negosiasi dan perawatan *treatment Platelet Rich Plasma (PRP)* lalu terjadilah pembayaran yang dilakukan di bagian kasir klinik. Namun dalam hal ini, pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh dokter untuk melakukan *Platelet Rich Plasma (PRP) treatment* menggunakan bahan dasar darah yang merupakan obyek tidak diperbolehkan oleh agama. Maka hukum penerimaan upah tersebut juga tidak diperbolehkan. Berikut ini analisis hukum Islam berdasarkan permasalahan ini :

1. Alquran

a. Surat Al-ahzaab : 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ

وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"[80]

2. Hadist

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَ امُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

Artinya : "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musyta-bihat* (*syubhat,* samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim)."

3. Fiqh

اَلأَصْلُ فِي اْلأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ اْلإِبَاحَةُ، وَفِي اْلأَشْيَاءِ الضَّارَةِ الْحُرْمَةُ

Artinya : "Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram"

4. Ulama

Dari keempat ulama fiqh (Al-Nawawi, Zakariya, Al-Bujayrami, dan Ibn Hajar), menyatakan bahwa boleh melakukan pengobatan dengan organ atau jaringan yang najis jika tidak ada halal atau suci. Sedangkan menurut AsySyaukani *rahimahullah* mengatakan, "Tidak boleh bagi seorang hamba untuk menghukumi sesuatu itu najis hanya berdasar pemikirannya semata yang jelas rusaknya

[80] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), 336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kelirunya dalam berdalil sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ulama bahwa sesuatu yang Allah haramkan pastilah najis. Ini sungguh klaim yang betul-betul rusak. Perlu diketahui bahwa diharamkannya sesuatu tidaklah menunjukkan bahwa ia itu najis baik itu ditunjukkan dengan dalil *muthobaqoh* (tekstual), *tadhommun* (pendalaman dalil) dan *iltizam* (konsekuensi dari dalil)."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil serangkaian pengamatan, wawancara dan pengolahan data, pada akhirnya peneliti dapat memamparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tentang *Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment* yang telah dilaksanakan oleh penulis di Klinik Cholista Skincare, Surabaya ialah sebagai berikut.

1. Praktik pengupahan dalam transaksi jasa *Platelet Rich Plasma (PRP)* dilakukan jika sang pasien telah selesai melakukan *Platelet Rich Plasma (PRP)* treatment di bagian kasir. Dengan harga nominal yang harus dikeluarkan oleh pasien sebesar satu juta rupiah. Pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai maupun dengan non tunai. Praktik *Platelet Rich Plasma Treatment (PRP)* adalah sebuah *treatment* yang menggunakan darah pasien sendiri sebagai bahan dasar untuk di aplikasikan pada wajah pasien yang bermanfaat untuk mengurangi keriput, mengurangi bopeng, mencerahkan wajah dan mengecilkan pori-pori.

2. Praktik *Platelet Rich Plasma (PRP)* yang terjadi di klinik Cholista Skincare Surabaya jika di tinjau dalam rukun dan syarat dalam akad *Ijārah* bahwa manfaat dari objek yang di-*Ijārah*-kan harus sesuatu yang dibolehkan agama. Jika ditinjau dari fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan penggunaannya menyatakan bahwa kosmetik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan haruslah suci dan halal. Dalam hal ini, akad dan *Ujrah* yang diterima tersebut haram.

B. SARAN

1. Pemilik Klinik Cholista Skincare Surabaya dalam praktik P*latelet Rich Plasma (PRP) Treatment* yang menggunakan bahan dasar darah untuk perawatan sebaiknya pihak klinik harus benar-benar mempertimbangkan lagi apakah tidak ada pilihan perawatan lain yang memberikan efek yang sama seperti yang dihasilkan oleh perawatan *Platelet Rich Plasma (PRP)* ini. Mengingat karena kecantikan bukanlah hal darurat dan bahan dasar darah ini merupakan zat yang haram.
2. Pihak pengguna jasa ini sebaiknya menggunakan *treatment* atau perawatan lainnya yang terbukti jelas kesucian dan kehalalannya. Mencari perawatan lain yang memiliki efek atau khasiat yang hampir sama. Dalam *treatment* ini memang memberikan hasil yang lebih lengkap, akan tetapi bahan dasar yang digunakan merupakan zat yang haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Adam, Panji., *Fikih Muāmalah Māliyah Konsep, regulasi, dan implementasi* Bandung : PT Refika Aditama, 2017.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam* , Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001.

al-Asqalani, Hajar, Ibnu. *Bulughul Maram,* Irfan Maulana Hakim Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010.

Ali, Daud, Muhammad. *Hukum Islam* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Antonio, Syafe'i. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006

Azis, Huswati, N, S. "*Pandangan Hukum Islam Tentang penggunaan Silikon Dalam Dunia Kecantikan*" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2015).

Alimul, Aziz, A.*Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data,* Jakarta: Salemba Medika, 2011.

Chaudhry, Sharif, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System),* Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2012.

Djuwaini,Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya,* Bandung: Syamil Quran, 2007.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet 4, Jakarta : Kencana Persada, 2013.

DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari" ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.

Ghazali, Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.alodokter.com/PRP-sehat-dan-cantik-dengan-darah-sendiri diakses pada tanggal 20-10-2018.

http://PengertianVisidanMisi«MAHASISWAPASCASARJANASUMBAWADIYOGYAKARTA.html diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada,II, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka , 2000.

Muslich, Wardi, Ahmad. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Muslich, Masnur. *Bagaimana Menulis Skripsi?,* Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009.

Minhajuddin, *fiqh tentang muamalah masa kini* Ujungpandang: fakultas syariah IAIN Alaiuddin, 1989

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah),* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke 2, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2017

Pasaribu, chairuman, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Rahman, Afzalur. *Economic Doktrines of Islam*, (Terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam' Jilid II), Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayyid Fiqh Sunnah, Kamaluddin A. Marzuki, cet.ke-10, jilid 13. Bandung : PT Alma'arif, 1987.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Salim, Arskal. Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, Jakarta: Logos, 1999.

Umar, Mirnawati. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*". (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2017).

Wulansari, Windi. "*Hukum Platelet Rich Plasma Untuk Tindakan Medis dan Reverse Aging Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam*". (Skripsi--IAIN Tulungagung, 2017).

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam.* Bandung : Deponegoro, 1994.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islami Wa Adilatuhu jilid V,* Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id